BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Jl. Nusantara Raya No. 1 RT 03 RW 13 Kelurahan Beji Kecamatan Beji 16421
Telepon: 021-77809761 Laman: www.kotadepok.bawaslu.go.id
Email: bawaslukotadepok@gmail.com

Nomor : 37/K.Bawaslu.JB-25/PM.00.02/IX/2020 Depok, 23 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Rekomendasi Penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020**

Kepada Yth :

[Terlampir].

di-

Depok

Dengan Hormat,

1) Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

2) Bahwa Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 oleh KPU Kota Depok;

3) Bahwa Kampanye Pemilihan adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;

4) Bahwa Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Pemasangan Alat Peraga Kampanye difasilitasi oleh KPU Kota Depok meliputi:

   a. **Baliho** paling besar **ukuran 4 M X 7 M paling banyak 5 buah** untuk setiap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok;
   b. **Billboard** atau **videotron** paling besar **ukuran 4 M X 8 M, paling banyak 5 buah** untuk setiap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok;
   c. **Umbul-umbul** paling besar **ukuran 5 M x 1,15 M, paling banyak 20 buah** untuk setiap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada setiap kecamatan di Kota Depok;
   d. **Spanduk** paling besar **ukuran 1,5 M X 7 M, paling banyak 2 buah** setiap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada setiap kelurahan di Kota Depok,
   e. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak, dipasang dan/atau ditayangkan oleh setiap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok **paling banyak 200%** (dua ratus persen) dari jumlah yang telah ditentukan;

5) Bahwa Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok yang didanai nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, dalam menyebarkan Bahan

Kampanye setiap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana berikut :

a. Sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
b. Petugas yang membagikan Bahan Kampanye mengggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan;
c. Pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.

Selain bahan kampanye yang telah ditentukan dalam PKPU Kampanye Pemilihan, Partai Politik/ Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok juga dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:

a. Masker;
b. Sarung tangan;
c. Pelindung wajah (*Face shield*);
d. Cairan antiseptic berbasis alcohol (*Handsanitizer*).

6) Bahwa Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, **yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok** menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok, Iklan Kampanye dapat ditayangkan **selama 14 (empat belas) hari** sebelum dimulainya masa tenang, antara lain di:

a. Media massa cetak;
b. Media massa elektronik;
c. Lembaga Penyiaran Publik/ Swasta;
d. Dapat juga dilakukan melalui Media Daring.

7) Bahwa kampanye Pemilihan oleh setiap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dimulai pada **Sabtu, 26 September 2020** sampai dengan **Sabtu, 5 Desember 2020**, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kegiatan lainnya (26 September - 5 Desember 2020);
b. Debat publik/terbuka antar pasangan calon (26 September - 5 Desember 2020);
c. Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik (22 November - 5 Desember 2020);
d. Masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye (6 - 8 Desember 2020).

8) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Bakal Pasangan Calon bersama dengan *Stakeholder* Kota Depok, Bawaslu Kota Depok beserta Jajaran bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajaran akan melakukan **penertiban Alat Peraga Sosial (APS) pada hari Kamis, 24 September 2020 dan Jum'at, 25 September 2020**;

9) **Berdasarkan poin 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) di atas, Bawaslu Kota Depok memberikan Rekomendasi kepada Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, antara lain:**

- Melakukan penertiban/ mencopot Alat Peraga Sosialisasi (APS) termasuk Penayangan Iklan Kampanye Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang telah beredar diseluruh wilayah Kota Depok secara mandiri;
- Dalam melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dilarang menggunakan Fasilitas Negara;
- Dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye harus sesuai dengan desain, bentuk dan zonasi atau tempat yang telah ditentukan;
- Agar menyampaikan kepada Bawaslu Kota Depok perihal desain, bentuk dan jumlah alat peraga kampanye tambahan yang di buat secara mandiri yang telah mendapatkan persetejuan tertulis dari KPU Kota Depok serta titik pemasangan Alat Peraga Kampanye tambahan tersebut;
- Agar menyebarkan bahan kampanye berupa selebaran (*flyer*), brosur (*leaflet*), *pamphlet* dan poster sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
KETUA,

LULI BARLINI, S.SOS, M.SI

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua KPU Kota Depok;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Depok;
4. Yth. Ketua Panwascam Se Kota Depok;
5. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kota Depok
Nomor : 37/K.Bawaslu.JB-25/PM.00.02/IX/2020
Tanggal : Depok, 23 September 2020

Kepada Yth :

1. **Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Depok**
2. **Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Depok**
3. **Ketua Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia Kota Depok**
4. **Ketua Partai Golongan Karya Kota Depok**
5. **Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok**
6. **Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok**
7. **Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kota Depok**
8. **Ketua Partai Amanat Nasional Kota Depok**
9. **Ketua Partai Demokrat Kota Depok**
10. **Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok**
11. **Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok**